




KADALUWARSA GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

DIAN DWI PRASETYO, S.H.,M.H.
Founder FHD LAW OFFICE



Law Office

JENIS GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

01

Perselisihan PHK

02

Perselisihan Hak

03

Perselisihan Kepentingan

04

Perselisihan Antar
Serikat Pekerja
Dalam Satu
Perusahaan



Law Office

**APAKAH ADA
KADALUWARSA
MENGAJUKAN GUGATAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL?**

KADALUWARSA GUGATAN PERSELISIHAN PHK

PASAL 82 UU PPHI

Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) Tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak perusahaan

BATASAN ALASAN PHK

- Kesalahan Berat (Pasal 158 dan 159 UU No.13 Tahun 2003)
- Pekerja ditahan pihak berwajib (Pasal 160 ayat (1) dan (3) UU No.13 Tahun 2003)
- Mengundurkan diri (Pasal 162 UU No.13 Tahun 2003)

Putusan MK Terhadap Pasal 82 UU PPHI

- Putusan MK No.114/PUU-XIII/2015 tanggal 19 September 2016
- Putusan MK No.94/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024

Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) Tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak perusahaan

Dengan adanya Putusan MK ini, kadaluwarsa gugatan Perselisihan PHK berlaku bagi seluruh alasan PHK tanpa dibatasi oleh alasan PHK karena kesalahan berat, pekerja ditahan pihak berwajib dan mengundurkan diri

PENERAPAN KADALUWARSA GUGATAN PERSELISIHAN PHK YANG DIATUR PASAL 82 UU PPHI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

● Putusan No.646 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 11 Februari 2014

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2012 dan pendaftaran gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 April 2013, maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat saat ini Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya

● Putusan No.1031 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 Januari 2017

Bahwa hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, oleh karena hubungan kerja dan pengakhiran hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka ketentuan tentang kadaluarsa pengajuan gugatan tunduk pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 7 Maret 2016, lebih dari setahun sejak adanya pengakhiran hubungan kerja, maka gugatan Para Penggugat kadaluarsa

● Putusan No.373 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 29 Juli 2015

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan PHK akibat berakhirnya kontrak dalam PKWT dan atau Pekerja Harian Lepas, sekalipun pengakhiran PKWT dan atau Pekerja Harian Lepas tidak termasuk secara eksplisit gugatan kadaluarsa paling lama satu Tahun sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun patut dan adil terhadap PKWT dan Pekerja Harian Lepas gugatan diajukan maksimal satu Tahun sejak terjadinya PHK karena pada hakekatnya PHK dengan alasan berakhirnya kontrak/PKWT tidak memerlukan penetapan dari Lembaga PPHI, sebagaimana sama pemberlakuannya dengan alasan-alasan PHK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

● Putusan No.611 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 28 Mei 2024

Bahwa gugatan a quo adalah gugatan dalam kategori daluwarsa dimana gugatan diajukan pada tanggal 9 Mei 2023 setelah lebih dari 2 (dua) tahun sejak Penggugat mengajukan pengunduran diri melalui sarana WhatsApp kepada Tergugat dan Tergugat menerima pengunduran diri Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020 serta Penggugat telah menerima upah dan uang pisah melalui transfer BCA atas nama Penggugat tanggal 30 September 2020; Bahwa yang berniat memutuskan hubungan kerja adalah Penggugat, dan Tergugat dengan itikad baik memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2021; Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan perselisihan hubungan industrial hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya/diberitahukannya PHK dari pengusaha, maka gugatan a quo daluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Kadaluwarsa Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Kadaluwarsa tidak hanya diatur dalam Pasal 82 UU PPHI, tetapi ada juga yang diatur dalam Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Sub Kamar Perdata Khusus.

Dalam perkara PHI yang diputus ditingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu 1 (satu) tahun dan menjadi kadaluwarsa, oleh karenanya tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap

PENERAPAN KADALUWARSA GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DINYATAKAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

- Putusan MA No.451 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 2 Mei 2024
- Putusan MA No.425 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 2 Mei 2024
- Putusan MA No.455 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 2 Mei 2024
- Putusan MA No.580 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 20 Juni 2024

PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa gugatan Penggugat pernah diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2018 juncto Nomor 1080 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan putusan kasasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard (NO);
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang diputus di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dahulu gugatan pertama telah lewat waktu satu tahun dan gugatan menjadi daluwarsa;

KESIMPULAN

Ada 2 (dua) Kadaluwarsa dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

1. Kadaluwarsa **gugatan perselisihan PHK** berlaku untuk seluruh alasan PHK dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan PHK oleh perusahaan diberitahukan atau diterima pekerja.
2. Kadaluwarsa **gugatan perselisihan hubungan industrial** berlaku bagi perselisihan yang sudah diputus dengan Niet ontvankelijk Verklaard/NO oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang diajukan kembali kedua kalinya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pertama berkuatannya hukum tetap

A cluster of overlapping semi-circles in orange, red, teal, and dark blue, located in the top right corner of the page.

THANK YOU

A cluster of overlapping semi-circles in red, teal, dark blue, and orange, located in the bottom left corner of the page.

FHD LAW OFFICE
Menara Duta Lantai 5 Wing D
JL H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi
Jakarta Selatan 12910
TLP. 021-5221580
Email : Info@fhdlawoffice.com
Website: fhdlawoffice.com

A large, faint, light blue graphic consisting of several curved lines and a semi-circle, located in the bottom right corner of the page.